



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Perwira Kode Pos : 28712
No. Layanan 081268610005 E-Mail : dprmtsp@bengkalis.kab.go.id Website : www.dprmtsp.bengkalis.kab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 000.8.3.2/ 14 /2024**

TENTANG

**TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INTERNAL
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan sistem pengawasan dan pembinaan internal;
 - b. bahwa untuk peningkatan pelayanan publik yang baik maka pengawasan dan pembinaan internal menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam penyelenggaraan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu tentang Tim Pengawasan dan Pembinaan Internal Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkulu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan dan Pembinaan Internal Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pembinaan Internal Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas selaku pejabat penanggung jawab Pengawasan dan Pembinaan Internal mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap Aparatur Penyelenggara Layanan yang melakukan pelanggaran.
- KETIGA : Selain tugas-tugas pengawasan tersebut, Ketua Tim melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh pegawai dan memberikan laporan hasil evaluasi kinerja tersebut kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Mei 2024



Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,


MUHAMMAD THAIB, SH, MH
Pembina
NIP 197809122010011003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 000.8.3.2/ 14. /2024
TANGGAL : 2 Mei 2024

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INTERNAL
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	MUHAMMAD THAIB, SH, MH	PENANGGUNG JAWAB
2.	Hj. GUSNIARISYAH, SE	KETUA
3.	M. JAMIL, SH	WAKIL KETUA
4.	SOSI LESTARI, AP	SEKRETARIS
5.	ARIF FADILLAH, SE	ANGGOTA
6.	BELLA RAMANDHA, S.Kom	ANGGOTA
7.	FIKRI, SE.Sy	ANGGOTA
8.	AMIRUDDIN HUSAINI, S.IP, M.Si	ANGGOTA
9.	RAHMA PUTRA, A.Md	ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,



MUHAMMAD THAIB, SH, MH
Pembina
NIP 197809122010011003